



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM PEMBAYARAN NONTUNAI
DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang tepat jumlah, aman, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu mengatur sistem pembayaran nontunai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pembayaran Nontunai Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NONTUNAI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Pekalongan.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Pekalongan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Pekalongan.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Urusan Keuangan adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas Pejabat Pengelola Keuangan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
15. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
16. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
17. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
18. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

20. Pembayaran Nontunai adalah sistem pembayaran yang dilakukan melalui bank atau transaksi elektronik lainnya.
21. Tanda Bukti Penyetoran adalah tanda bukti transaksi setoran yang dilakukan oleh penyetor.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa dan Pembayaran Nontunai pada pelaksanaan APBDesa.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman secara teknis bagi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Pembayaran Nontunai pada pelaksanaan APBDesa.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBAYARAN NONTUNAI DALAM APBDesa

Bagian Kesatu Pembayaran Nontunai

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Pembayaran Nontunai dalam APBDesa dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berorientasi pada meminimalisir penggunaan waktu, tenaga, dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Pembayaran Nontunai.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan manfaat bagi kepentingan Desa dan semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Pembayaran Nontunai.

Pasal 4

Pembayaran Nontunai dalam pelaksanaan APBDesa meliputi seluruh transaksi Penerimaan Desa dan Pengeluaran Desa.

Bagian Kedua Penerimaan Desa

Pasal 5

- (1) Setiap Penerimaan Desa yang berjumlah paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dilakukan dengan penerimaan nontunai.
- (2) Setiap Penerimaan Desa yang berjumlah kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dapat dilakukan dengan penerimaan nontunai.
- (3) Penyetoran Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bank langsung ke Rekening Kas Desa.
- (4) Penyetoran Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Kepala Urusan Keuangan ke Rekening Kas Desa.
- (5) Tanda bukti penyetoran Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diadministrasikan oleh Kepala Urusan Keuangan dan dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Kas Umum.

Pasal 6

- (1) Setiap pengeluaran Desa dilakukan dengan Pembayaran Nontunai.
- (2) Pengeluaran Desa dengan Pembayaran Nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa;
 - b. jaminan sosial Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa;
 - c. tunjangan BPD;
 - d. belanja jasa honorarium tim yang melaksanakan kegiatan;

- e. belanja jasa honorarium pembantu tugas umum desa/operator/admin;
 - f. belanja jasa honorarium ahli/profesi/konsultan/narasumber;
 - g. belanja kursus/pelatihan; dan/atau
 - h. belanja barang/jasa yang berjumlah paling sedikit Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Pengeluaran Desa dengan Pembayaran Nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
- a. pembayaran belanja perjalanan dinas;
 - b. pembayaran belanja bantuan kepada orang terlantar, kehabisan bekal;
 - c. pembayaran belanja bantuan kepada yatim piatu;
 - d. pembayaran untuk biaya perkara atas proses/putusan pengadilan;
 - e. pembayaran untuk keperluan belanja sosial, penanganan kedaruratan;
 - f. pembayaran belanja uang transport kepada masyarakat; dan
 - g. pembayaran pajak kendaraan bermotor, pajak listrik, dan pajak air minum.
- (4) Kepala Urusan Keuangan menyimpan bukti Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta dicatat dalam buku kas umum dan buku pembantu kas umum.

Pasal 7

- (1) Prosedur Pengeluaran Desa dengan Pembayaran Nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Pemindahbukuan dari rekening kas desa ke rekening penerima; dan/atau
 - b. Pengeluaran dengan transaksi elektronik lainnya.
- (2) Pengeluaran Desa dengan Pembayaran Nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah sesuai transaksi.
- (3) Setiap Pengeluaran Desa atas beban APBDesa harus didukung bukti yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat pengesahan dari Kepala Desa setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan pihak yang bertanda tangan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan implementasi Pembayaran Nontunai pada pemerintah Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk tim pembina.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Bupati, perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman dengan pihak perbankan, menyusun rencana aksi atas pelaksanaan implementasi Pembayaran Nontunai serta tugas lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 9

- (1) Pengawasan atas sistem pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Camat dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui pengawasan rutin dan pemeriksaan khusus.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 22 Januari 2024

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 22 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009